

# # SEMUA BISA KENA **KEQUALI** # PENJAHAT LINGKUNGAN



# Semua Bisa Kena; **Kecuali** Penjahat Lingkungan Hidup!

**K**alau dirunut, perdebatan menyoal Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah dimulai sejak tahun 1958 dan mengalami puncaknya di tahun 2019 lalu. Kala itu, masyarakat ramai-ramai memberikan catatan kritis terhadap muatan RKUHP hasil kolaborasi DPR dan pemerintah. Ragam pertanyaan dan penolakan tumbuh di hampir seluruh kota di Indonesia yang dengan tegas dijawab oleh aparat kekuasaan negara dengan represifitas dan kekerasan. Karena masifnya penolakan dan kecaman atas pusparagam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, DPR dan pemerintah akhirnya, mau tak mau, menghentikan sementara pembahasan RUKHP itu. Kini, selang tiga tahun setelah dihentikan sementara, RKUHP kembali dibahas oleh DPR dan pemerintah.

Sayangnya, proses yang tidak partisipatif dan tidak transparan, menjadikan rakyat dan organisasi masyarakat sipil menuntut negara untuk segera membuka informasi dokumen draft Rancangan KUHP (RKUHP). Setelah melewati berbagai tuntutan, pada tanggal 6 Juli 2022, barulah secara resmi DPR RI dan Pemerintah mengeluarkan draft Rancangan KUHP (RKUHP). Alih-alih merevisi RKUHP agar sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lebih demokratis, draft RKUHP 4 Juli 2022, justru bermuatan sama dengan RKUHP 2019, yakni banyak Pasal yang bermasalah sebagaimana telah diutarakan oleh sejumlah pihak. Banyak Pasal bermasalah terindikasi dari ragam Pasal yang memberi kelonggaran hukum pidana pada korporasi dan pejabat negara dan justru malah terisi banyaknya Pasal karet di dalam RKUHP yang mengancam demokrasi dan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Singkatnya, semua bisa kena terkecuali penjahat lingkungan hidup.



RKUHP pada konteks Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH), secara nyata, memberi kelonggaran bagi penjahat lingkungan hidup untuk memilih kategori hukuman, layaknya memilih menu makanan, sekaligus menjadi dalil peringanan hukum bagi mereka. *Walhasil*, RKUHP TPLH yang digembar-gemborkan DPR RI dan pemerintah justru menjadi karpet merah bagi para penjahat lingkungan hidup agar terbebas dari jeratan hukum. Selain itu, RKUHP TPLH ini juga menerabas ketentuan pidana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Padahal, Pasal TPLH merupakan unsur penting sebagai pengancam bagi para perusak lingkungan hidup yang hari ini banyak dilakukan oleh korporasi melalui cara-cara eksploitatif dan pembangunan yang merusak lingkungan hidup. Rumusan hukum TPLH di dalam RKUHP yang dibuat DPR bersama pemerintah benar-benar tidak menghiraukan penguasaan ruang yang timpang, perampasan wilayah kelola rakyat, ancaman nyata kerusakan bumi yang hari ini semakin terasa; peningkatan suhu bumi<sup>1</sup>, amblesnya permukaan bumi<sup>2</sup> akibat pembangunan yang timpang<sup>3</sup>, dan banjir di beberapa wilayah Indonesia<sup>4</sup> akibat alih fungsi lahan<sup>5</sup> merupakan bukti nyata bahwa perbuatan para perusak lingkungan hidup membawa kesengsaraan bagi masyarakat kita. Alih-alih membangun sistem hukum pidana baru yang ketat kepada korporasi perusak lingkungan sebagai jawaban dari perkembangan gejala hukum di masyarakat, DPR RI dan pemerintah justru bertolak kehendak dengan kegelisahan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, hanya di negara dan rezim yang tidak demokratislah produk hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam perumusannya tidak melibatkan pendapat orang banyak. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis sebagai catatan kritis untuk merespon perumusan RKUHP sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi negara dalam menentukan arah pandu pembangunan hukum pidana nasional khususnya pada Pasal TPLH.

Sebagai bahan perbandingan, dapat kita melihat perbandingan rumusan Pasal TPLH di dalam RKUHP 2019 dan 2022, dan rumusan Pasal TPLH dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di bawah ini.

---

<sup>1</sup> Lihat: <https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/08/090200923/suhu-permukaan-global-berpotensi-meningkat-20-persen-5-tahun-mendatang?page=all>.

<sup>2</sup> Lihat: <https://www.kompas.com/properti/read/2021/08/02/130000021/fenomena-tanah-ambles-dan-prediksi-jakarta-tenggelam?page=all>.

<sup>3</sup> Batubara B, dkk. (2021) Banjir Sudah Naik Seleher: Ekologi Politis Urbanisasi DAS-DAS di Semarang. Semarang: Cipta Prima Nusantara, hlm. 19.

<sup>4</sup> Lihat: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/16/deretan-banjir-hari-ini-di-sejumlah-daerah-dari-garut-depok-hingga-dki-jakarta>.

<sup>5</sup> Lihat: <https://mediaindonesia.com/nusantara/507381/banjir-bandang-di-garut-akibat-alih-fungsi-lahan>.



## Perbandingan RKUHP 2019, RKUHP 2022, dan UU PPLH No. 32 Tahun 2009

No	RKUHP 2019	RKUHP 2022	UU PPLH	KETERANGAN
1	<p><b>Pasal 346</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang secara <b>melawan hukum</b> melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup <b>dan</b> kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara <b>paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak</b> kategori VI.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara <b>paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak</b> kategori VII.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana <b>penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak</b> kategori VII.</p>	<p><b>Pasal 344</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang secara <b>melawan hukum</b> melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup <b>dan</b> kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara <b>paling lama 9 (sembilan) tahun atau</b> pidana denda <b>paling banyak</b> kategori VI.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara <b>paling lama 12 (dua belas) tahun atau</b> pidana denda <b>paling banyak</b> kategori VII.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara <b>paling lama 15 (lima belas) tahun atau</b> pidana denda <b>paling banyak</b> kategori VII.</p>	<p><b>Pasal 98</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, <b>atau</b> kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara <b>paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan</b> denda <b>paling sedikit</b> Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan <b>paling banyak</b> Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara <b>paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan</b> denda <b>paling sedikit</b> Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan <b>paling banyak</b> Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati,</p>	<p>Perubahan, penambahan, dan penghilangan sebagaimana frasa dalam rumusan Pasal TPLH dalam RKUHP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila dilihat dalam RKUHP terdapat penggunaan frasa “perbuatan melawan hukum” sebagai salah satu unsur pidana. Hal ini tidak terdapat dalam rumusan Pasal TPLH dalam UU PPLH.</li> <li>• Perubahan frasa “atau” dalam UU PPLH menjadi “dan” dalam RKUHP sebagai unsur tindak pidana memberi konsekuensi pemenuhan unsur suatu tindak pidana dari opsional pilihan salah satu unsur menjadi kumulatif dua unsur yang harus terpenuhi sebagai kategori tindak pidana.</li> <li>• Perubahan frasa “dan” dalam UU PPLH menjadi “atau” dalam RKUHP pada rumusan sanksi memberi konsekuensi dari</li> </ul>



No	RKUHP 2019	RKUHP 2022	UU PPLH	KETERANGAN
			<p>dipidana dengan pidana penjara <b>paling singkat</b> 5 (lima) tahun dan <b>paling lama</b> 15 (lima belas) tahun dan denda <b>paling sedikit</b> Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan <b>paling banyak</b> Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	<p>pidana denda menjadi opsional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan kategori minimum sanksi dari UU PPLH yang terdapat kategori minimum sanksi dengan penggunaan frasa "paling singkat" untuk pidana penjara dan frasa "paling sedikit" untuk pidana denda menjadi hilang sama sekali kategori minimum sanksi dalam RCUHP.</li> </ul>
2	<p><b>Pasal 347</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup <b>dan</b> kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara <b>paling lama</b> 2 (dua) tahun <b>atau</b> pidana denda <b>paling banyak</b> kategori III.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana</p>	<p><b>Pasal 345</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup <b>dan</b> kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara <b>paling lama</b> 2 (dua) tahun <b>atau</b> pidana denda <b>paling banyak</b> kategori III.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang dipidana dengan pidana</p>	<p><b>Pasal 99</b></p> <p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, <b>atau</b> kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara <b>paling singkat</b> 1 (satu) tahun dan <b>paling lama</b> 3 (tiga) tahun dan denda <b>paling sedikit</b> Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan <b>paling banyak</b> Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya</p>	<p>Perubahan, penambahan, dan penghilangan sebagaimana frasa dalam rumusan Pasal TPLH dalam RCUHP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dilihat dalam RCUHP terdapat penggunaan frasa "perbuatan melawan hukum" sebagai salah satu unsur pidana. Hal ini tidak terdapat dalam rumusan Pasal TPLH dalam UU PPLH.</li> <li>Perubahan frasa "atau" dalam UU PPLH menjadi "dan" dalam RCUHP sebagai unsur tindak pidana memberi</li> </ul>



No	RKUHP 2019	RKUHP 2022	UU PPLH	KETERANGAN
	<p>penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).</p>	<p>konsekuensi pemenuhan unsur suatu tindak pidana dari opsional pilihan salah satu unsur menjadi kumulatif dua unsur yang harus terpenuhi sebagai kategori tindak pidana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan frasa "dan" dalam UU PPLH menjadi "atau" dalam RKUHP pada rumusan sanksi memberi konsekuensi dari sanksi yang seharusnya kumulatif antara sanksi pidana penjara dengan pidana denda menjadi opsional.</li> <li>Perubahan kategori minimum sanksi dari UU PPLH yang terdapat kategori minimum sanksi dengan penggunaan frasa "paling singkat" untuk pidana penjara dan frasa "paling sedikit" untuk pidana denda menjadi hilang sama sekali kategori minimum sanksi dalam RKUHP.</li> </ul>



Untuk itu, sebagai bahan penyadaran bersama terkait Pasal TPLH dalam RKUHP di sini kami berikan analisa dan simulasi dari Pasal TPLH berdasar draft RKUHP tanggal 4 Juli 2022. Beberapa permasalahan Pasal TPLH di dalam RKUHP lebih jelas disajikan dalam penjelasan analisa di bawah ini.

## Keberadaan Unsur “Melawan Hukum”

Pada prinsipnya, sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dalam hukum pidana adalah satu frasa yang memiliki empat makna, yaitu: yaitu sifat melawan hukum umum (*generale wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum khusus (*speciale wederrechtelijkheid*), sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiil (*materieel wederrechtelijkheid*).<sup>6</sup>

Sifat melawan hukum umum atau *generale wederrechtelijkheid* adalah sifat melawan hukum umum ketika dimaknai sebagai elemen perbuatan pidana dan menjadi syarat umum untuk menentukan dapat atau tidaknya dipidana suatu perbuatan. Pada konteks perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup UU No. 32 Tahun 2009 menggunakan sifat melawan hukum umum ini, unsur 'melawan hukum' sudah tidak dinyatakan lagi secara tegas dalam unsur delik pada semua ketentuan pidananya. Ambil contoh, pada Pasal 98 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Di sini, unsur melawan hukum dalam UU PPLH juga dimaknai sebagai sifat melawan hukum materiil. Pemaknaan sifat melawan hukum materiil membawa konsekuensi bahwa tidak perlu ada pembuktian. Dengan kata lain, semua perbuatan pidana yang sesuai dengan ketentuan pidana lingkungan hidup adalah perbuatan melawan hukum.<sup>7</sup> Pengalihan unsur melawan hukum yang tidak dinyatakan secara tegas dalam unsur delik pada UU PPLH bertujuan agar tindak pidana lingkungan hidup dapat lebih mudah dibuktikan.<sup>8</sup> Akan tetapi, Pasal TPLH dalam RKUHP, justru mengembalikan unsur melawan hukum yang dinyatakan secara tegas dalam unsur rumusan delik. Memasukkan unsur melawan hukum secara tegas dalam unsur delik akan menambah persoalan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Anisah, Siti dan Trisno Raharjo, (2018), Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 5(1):31.

<sup>7</sup> Rosa Fajar, (2021), Problematika Unsur Melawan Hukum Pada Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP. *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. 1 (1): 69.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 70.



Sebab ketika suatu perbuatan itu memenuhi unsur delik, tetapi dipandang sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum, perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>9</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Hazewinkel Suringa, pada delik-delik yang mencantumkan 'melawan hukum' sebagai unsur, unsur delik tidak akan terwujud apabila perbuatan tersebut dianggap menurut hukum.<sup>10</sup>

## SIMULASI TPLH RKUHP 1

### Keberadaan Unsur “Melawan Hukum”

Si A/Korporasi A melakukan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) atas pencemaran yang melebihi baku mutu lingkungan. Namun oleh sebab si A/Korporasi A memiliki izin usaha maka ia tidak memenuhi unsur “melawan hukum” sehingga tidak dapat dijerat pidana.

### Masalah Rumusan Unsur Delik (dari frasa “atau” dalam UU PPLH menjadi frasa “dan” dalam RKUHP)

Pada persoalan delik, TPLH RKUHP mengganti rumusan dari alternatif yang ditandai kata “atau” ke rumusan kumulatif yang ditandai dengan kata “dan”. Ini dapat dilihat di dalam Pasal 344 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang **melebihi baku mutu lingkungan hidup 'dan' kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Rumusan delik dalam TPLH RKUHP sebagaimana disebut diatas, berbunyi “**melebihi baku mutu lingkungan hidup 'dan' kriteria baku kerusakan**”, merupakan rumusan delik kumulatif. Penting digarisbawahi bahwa perumusan secara kumulatif antara dua delik ini menyulitkan jaksa dalam pembuktian perkara; jaksa harus membuktikan adanya pencemaran (melebihi baku mutu lingkungan hidup) sekaligus perusakan lingkungan hidup (kriteria baku kerusakan). Padahal, keduanya memiliki perbedaan kriteria; pencemaran menggunakan kriteria baku mutu lingkungan dan perusakan lingkungan menggunakan kriteria baku kerusakan.

Perumusan semacam ini juga menunjukkan inkonsistensi dalam perumusan pasal tersebut, karena deliknya diatur secara kumulatif menggunakan 'dan'. Ini juga berbeda dengan pembuktian pemenuhan unsur tindak pidana lingkungan hidup di dalam UU 32 tahun 2009 yang menggunakan frasa alternatif. Ambil contoh Pasal 98 ayat (1) UU PPLH yang

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



menyatakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang **mengakibatkan dilampauinya baku mutu** udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, **'atau' kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada Pasal 98 UU PPLH sebagaimana disebut di atas lebih memiliki kejelasan dan kepastian penindakan pidana. Frasa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang **mengakibatkan dilampauinya baku mutu** udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, **'atau' kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**”. Di dalam pasal itu menggunakan kata **“atau”** yang dapat mengandung arti bahwa satu unsur dilanggar sudah cukup dijadikan sebagai pemenuhan unsur delik pidana; bukti hukum dianggap terpenuhi bilamana terdapat salah satu dari beberapa unsur dari **“dilampauinya baku mutu** udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut (**baku mutu lingkungan hidup**) **'atau' kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**”.

Konstruksi rumusan delik TPLH dalam RKUHP akan menimbulkan kesulitan penjeratan pidana mengingat kedua unsur delik harus terpenuhi secara kumulatif. Salah satu unsur delik terpenuhi tidak lantas membuat pelaku dapat terjatuh hukuman pidana.

## SIMULASI TPLH RKUHP 2

### Pemenuhan Unsur Delik

Si A/Korporasi A melakukan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) atas pencemaran yang melebihi baku mutu lingkungan. Oleh sebab hanya terpenuhi 1 unsur delik terhadap si A/Korporasi A. Maka si A/Korporasi A tidak dapat dijera pidana.

### Problem Rumusan Sanksi (dari frasa “dan” dalam UU PPLH menjadi frasa “atau” dalam RKUHP)

Pada prinsipnya terdapat dua jenis sanksi terhadap perbuatan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) yaitu, sanksi pidana penjara dengan sanksi pidana denda. Terdapat perbedaan dalam penggunaan frasa ancaman di dalam penerapan sanksi antara RKUHP dan UU Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH). Rumusah TPLH dalam UU PPLH memberi ancaman pidana pelaku kejahatan lingkungan hidup dengan dua sanksi sekaligus. Ambil contoh, Pasal 98 ayat (1) UU PPLH, yang berbunyi “..... dipidana dengan **pidana penjara** paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun **'dan' denda** paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berbeda halnya dengan semua rumusan TPLH RKUHP, sebagaimana dapat dilihat pada contoh Pasal 344 ayat (1) RKUHP yang berbunyi, “..... dipidana dengan **pidana penjara**



paling lama 9 (sembilan) tahun **'atau' pidana denda** paling banyak kategori VI". Frasa "**atau**" di dalam frasa "**pidana penjara** paling lama 9 (sembilan) tahun **'atau' pidana denda**" menunjukkan adanya permainan hukum di mana penjahat lingkungan hidup dapat memilih antara pidana penjara atau denda. Penggunaan frasa "atau" dalam semua rumusannya sebagaimana dapat dilihat di dalam contoh Pasal 344 ayat (1) RKUHP merupakan model pidana alternatif, yaitu adanya kemungkinan pilihan dari 2 sanksi pidana dalam 1 (satu) satu perbuatan tindak pidana.<sup>11</sup> Sedangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pelaku kejahatan lingkungan hidup dijerat dengan dua sanksi sekaligus yaitu, sanksi pidana penjara dan pidana denda sehingga dengan model pengancaman kumulatif hakim "harus" menjatuhkan keduanya.<sup>12</sup>

### SIMULASI TPLH RKUHP 3

#### Rumusan Sanksi

Si A/Korporasi A telah terpenuhi seluruh unsur delik melakukan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH). Dalam putusan pengadilan Hakim memilih hanya memberikan sanksi pidana denda terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan rumusan sanksi dalam Pasal TPLH yang bersifat alternatif.

#### Hilangnya Kategori Minimum Sanksi Pidana

Pada UU PPLH terdapat kategori minimum dalam penerapan sanksi dengan penggunaan frasa "paling singkat" untuk sanksi pidana penjara dan penggunaan frasa "paling sedikit" untuk pidana denda. Penggunaan kedua frasa tersebut dapat membantu Hakim dalam memutuskan suatu perkara TPLH sebagai ukuran penerapan sanksi dengan batas minimum yang jelas. Sementara itu, dalam RKUHP, Pasal di dalamnya tidak menggunakan kategori minimum dalam penerapan sanksi. Tentu saja, ini dapat memicu disparitas pemidanaan karena perbedaan yang jauh antara sanksi minimal dan sanksi maksimal.

Merujuk Barda Nawawi Arief, kategori pidana minimum (*straf minima*) khusus merupakan suatu pengecualian yaitu, digunakan untuk delik-delik tertentu yang sangat meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*) seperti UU PPLH.<sup>13</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara jelas mengatur ancaman sanksi pidana dengan kategori minimal khusus pada semua

<sup>11</sup> Himawan Wicaksono, (2018), Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Menjatuhkan Pidana Kumulatif Terhadap Pelaku Tindak Perdagangan Orang. *Jurnal Verstek*. 6 (3): 178.

<sup>12</sup> Mudzakkir, (2008), Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan. *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional*, hlm. 22.

<sup>13</sup> Arief, B, N. (2008) Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, hlm. 149.



rumusannya, ambil contoh Pasal 98 ayat (1) UU PPLH yaitu, “penjara **paling singkat** 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda **paling sedikit** Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”. Dalam konteks ini, pengaturan pidana minimum khusus dalam UU PPLH dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk delik-delik tertentu yang membahayakan dan meresahkan masyarakat yakni, membuat orang jera melakukan kejahatan, termasuk kejahatan lingkungan hidup.<sup>14</sup> Selain itu pencantuman pidana minimum khusus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat menyolok. Merujuk Molly Cheang<sup>15</sup>, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*).

Berkebalikan dengan UU PPLH, lebih jelasnya kita dapat melihat ketiadaan penggunaan kategori minimum sanksi di dalam semua rumusan TPLH RKUHP. Sebagai misal, Pasal 344 ayat (1) RKUHP yang menyebutkan, “dipidana dengan pidana penjara **paling lama** 9 (sembilan) tahun 'atau' pidana denda **paling banyak** kategori VI”.

Frasa “paling banyak”, dan “paling lama” sebagaimana tersebut diatas merupakan kategori maksimum semata yang sangat mencerminkan politik hukum oligarki. Sebab, penggunaan kategori maksimum saja akan memberi pengaruh terhadap Hakim dalam menjatuhkan sanksi, yakni dapat memberikan sanksi pidana denda sesedikit mungkin atau pidana penjara sesingkat mungkin. Tentu saja, ketiadaan penggunaan kategori minimum dalam TPLH RKUHP merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana lingkungan hidup agar memperoleh sanksi pidana penjara yang sesingkat-singkatnya dan sanksi pidana denda yang paling sedikit.

## SIMULASI TPLH RKUHP 4

### Rumusan Sanksi

Si A/Korporasi A telah terpenuhi seluruh unsur delik melakukan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH). Dalam putusan pengadilan Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan rumusan sanksi dalam Pasal TPLH RKUHP tidak memiliki kategori minimum.

Akibat ketentuan ini, juga mengakibatkan berbeda-bereberdanya antar putusan Hakim atas suatu tindak pidana yang sama.

<sup>14</sup> Amari, Mohammad (2013) Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Solusi Publishing, hlm. 204.

<sup>15</sup> Arief, B, N dan Muladi (1984) Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 52–53.



## Ketidakjelasan Tanggung Jawab Korporasi dalam Rumusan Pasal TPLH RKUHP

Salah satu perusak lingkungan hidup terbesar di Indonesia adalah korporasi. Oleh karena itu, kebutuhan adanya ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup yang terorganisir melalui korporasi ialah mendesak. Akan tetapi, TPLH RKUHP justru alpa untuk memberikan hukuman yang menjerakan sebagai tanggung jawab korporasi atas pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. RKUHP tidak menuangkan secara jelas ancaman pidana dan pertanggungjawaban korporasi sebagaimana TPLH dalam UU PPLH Nomor 32 tahun 2009, Pasal 116, 117, dan 119 sebagai berikut:<sup>16</sup>

Pasal 116, ayat (1): apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. **badan usaha**; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117, “jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda **diperberat** dengan sepertiga”. Pasal 119, “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, **terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan** atau tindakan tata tertib **berupa**: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.<sup>17</sup>

Sementara di dalam RKUHP sebagaimana disebut pada Pasal 46 menjelaskan bahwa “Tindak Pidana oleh Korporasi adalah Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi tersebut, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama”. Kalau dicermati, frasa “Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain” merupakan bentuk ketidakjelasan dalam

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



merumuskan dan memastikan apa yang disebut kejahatan korporasi dalam kejahatan lingkungan hidup. Pasal itu hanya menempatkan orang sebagai subyek hukum seperti karyawan, atau pemilik. Ini jelas mempersulit untuk menjerat korporasi penjahat lingkungan hidup karena tindak pidana oleh Korporasi entah siapapun yang mengatur di dalam kerja-kerja operasional mereka, tetap korporasilah yang mestinya bertanggungjawab, bukan saja perorangan. Rumusan di dalam RKUHP Pasal 46 itu juga dapat diartikan bahwa pengertian tindak pidana korporasi masih berorientasi kepada subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh pengurus suatu korporasi (*deelneming/penyertaan*) dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (*recht persoon*). Meski disebutkan pula subjek lain tindak pidana oleh korporasi (Pasal 47) namun, ketentuan tersebut kontradiktif dengan Pasal lainnya yang mempersulit untuk menjerat subjek lainnya diluar pengurus apabila tidak memenuhi syarat yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48.

Pada hal lain, tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup semestinya tidak perlukan prinsip tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan sebagai faktor yang menentukan, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan sebagai dasar pertanggungjawaban seperti pembayaran ganti rugi, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan, penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tidak memerlukan adanya bukti timbulnya pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan hidup terlebih dahulu. Pertanggungjawaban mutlak ini merupakan kewajiban yang melekat pada siapapun yang melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tetapi membiarkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>18</sup> *Strict liability* ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens-rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.<sup>19</sup>

Dalam prinsip *strict liability* pembuktian tidak semata-mata dilihat apakah pelaku (*dader*) melakukan tindak pidana yang dituduhkan melakukan kesalahan atau tidak, tapi beban pembuktian langsung mutlak dibebankan terhadap pelaku (*dader*) terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam (termasuk kejahatan lingkungan hidup). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dibebankan kepada perusahaan lingkungan hidup yang nyata-nyata melakukan kesalahan/kelalaian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pembuktian menjadi sederhana dan mudah diterapkan. Pembuktian ini praktis sehingga tidak perlu memenuhi unsur yang dituduhkan kepada pelaku

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 82.

<sup>19</sup> Ratna Juita, Subaidah, dkk., *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Artikel, Repository : Universitas Semarang. hal. 8



(dader).<sup>20</sup> Berangkat dari prinsip ini, praktis kejahatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lebih banyak dibebankan kepada perusahaan.

Namun, menyangkut korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana dalam ketentuan rumusan materi muatan pertanggungjawaban korporasi dalam RKUHP (Pasal 45–50) tidak mengatur secara jelas korporasi sebagai subjek yang berdiri sendiri untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. RKUHP secara prinsip masih mengacu pada prinsip teori identifikasi dan *vicarious liability*, yang mana adalah prinsip pertanggungjawaban pengganti (delegasi pertanggungjawaban)<sup>21</sup>. Sehingga korporasi pelaku kejahatan akan memindahkan pertanggungjawabannya pada manusia. Padahal secara prinsip tidak bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari *corporate crime* menjadi *personal crime*.

Sehingga dalam hal tanggung jawab korporasi dalam materi muatan rumusan Pasal TPLH RKUHP masih memuat ketidakjelasan dalam hal :

1. Subjek Korporasi belum dipandang sebagai subjek tersendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Sanksi pidana terhadap korporasi penjahat lingkungan belum mampu menjerakan suatu korporasi atas perbuatan pencemaran dan/atau perusakan yang dilakukan.
3. Prinsip penegakan yang belum mengacu pada prinsip *strict liability*.

## SIMULASI TPLH RKUHP 5

### Rumusan Sanksi

Korporasi A telah terpenuhi seluruh unsur delik melakukan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH). Dalam putusan pengadilan Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- terhadap pelaku yang adalah pekerja korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan rumusan tindak pidana korporasi dalam Pasal TPLH RKUHP tidak memiliki ancaman pemberat. Ancaman hukuman korporasi dalam RKUHP disamakan dengan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana orang-perorangan.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 14

<sup>21</sup> Marbun, Andreas N., *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH Universitas Indonesia, 2020.



## Simpulan

RKHUP, khususnya pada wilayah/pasal mengenai TPLH merupakan bentuk aneksasi pelonggaran hukum bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup. Ketidakjelasan diksi hukum dan jelasnya politik hukum oligarki di dalam RKUHP merupakan ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan hidup dan keadilan ekologis, keadilan iklim serta semakin jauh dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat. Hukum sebagai panglima di dalam mekanisme perlindungan lingkungan hidup seharusnya memberi efek jera bagi para penjahat lingkungan hidup dan bukan malah justru memberi kebebasan terhadap mereka untuk melakukan eksploitasi sebebas-bebasnya dan mengakibatkan kerusakan. Oleh karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR RI untuk **mengeluarkan ketentuan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP**.

*Salam Adil & Lestari!*



**Ayo, jadi bagian dari WALHI.**

Bersama jaga keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Berikan kontribusimu dengan berdonasi Rp. 150.000/bulan. via GO-PAY scan QRIS

tau ketik pada browser HP kamu [donasipublik.walhi.or.id](https://donasipublik.walhi.or.id)

